

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5436/Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriah., dengan perbaikan amar selengkapya berbunyi:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK KANDUNG KESATU**, lahir 15 Nopember 2007 dan **ANAK KANDUNG KEDUA**, lahir 17 Agustus 2012, berada dibawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 tahun dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menghukum Tergugat memberikan biaya Hadhanah untuk anak dalam dictum angka 3 kepada Penggugat Setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak dalam dictum angka 3 dewasa atau mandiri;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);